



Judul : Menggantungkan Harapan (Palsu) Revisi UU Pemilu
Tanggal : Jumat, 10 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Menggantungkan Harapan (Palsu) Revisi UU Pemilu

Setidaknya sejak sebulan terakhir, wacana mengenai revisi Undang-Undang Pemilu makin senyap dari Senayan. Ada kekhawatiran UU Pemilu tidak direvisi, tetapi dibuatkan perppu.

Iqbal Basyari

Jajni untuk merevisi Undang-Undang Pemilu kini resmi memasuki tahun kedua tanpa kepastian. Agenda yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 dan 2026 ini seolah jalan di tempat.

Hingga April 2026, DPR sebagai inisiator belum menunjukkan tanda-tanda untuk memulai pembahasan. Padahal, langkah yang diambil oleh Komisi II DPR sejak tahun lalu terlihat meyakinkan. Alat kelengkapan DPR yang membicarakan urusan pemilu itu berulang kali mengundang para pakar pemilu untuk memberikan masukan dalam memperbaiki aturan main pemilu.

Para "suhu" pemilu, mulai dari pakar hukum tata negara sekaliber Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Refly Harun hingga pegiat pemilu seperti Titi Angraini (anggota Dewan Pembina Perlemudem), Hurriyah (Direktur Eksekutif Puskapol UI), Arya Fernandes (Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS), dan Hadar Nafis Gumay (Direktur Eksekutif Netgrid), silih berganti diundang sejak Maret 2025.

Tak sekadar memberi masukan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu bahkan telah menyerahkan naskah Rancangan Naskah Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Usulan Masyarakat Sipil kepada pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR. Koalisi 15 unsur masyarakat sipil itu juga menyerahkan naskah RUU kepada sejumlah fraksi parpol di parlemen dan pemerintah.

Namun, hiruk-pikuk dorongan dari masyarakat sipil itu kontras dengan sikap DPR. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, partai politik bersama pemerintah masih da-

lam tahap koordinasi dan komunikasi, baik formal maupun informal, untuk mencari aturan main yang paling ideal. Ia pun belum bisa memastikan kapan RUU Pemilu mulai dibahas di DPR.

"Terkait Undang-Undang Pemilu, saat ini semua partai politik bersama pemerintah secara formal dan informal juga sudah melakukan pembahasan secara detail atau secara baik, yang bagaimana sebenarnya terbaik untuk dilakukan nanti saat pemilu tahun 2029," ucap Puan sesuai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Maret lalu.

Puan beranggapan, revisi UU Pemilu tidak perlu dilakukan tergesa-gesa di tengah situasi geopolitik global saat ini. Fokus utama saat ini adalah sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Belum munculnya "hilal" pembahasan revisi UU Pemilu pun menimbulkan kekhawatiran bahwa aturan main pemilu tidak akan direvisi. Padahal, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu berulang kali menimbulkan kritik ketika digunakan dalam dua kali pelaksanaan pemilu. Revisi bahkan tak terlaksana karena Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya memerintahkan pembentukan undang-undang untuk memperbaiki aturan main tersebut.

Tenggat kian dekat

Ironisnya, tahapan Pemilu 2029 kian dekat. Jika mengacu tahapan pemilu selama 20 bulan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada Juni 2027 atau kurang dari 14 bulan lagi. Artinya, revisi UU Pemilu harus tuntas sebelum tahapan pertama dimulai.

Bahkan, jika revisi UU Pe-

milu juga akan mengatur soal penyelenggara pemilu, revisi harus selesai sebelum Oktober 2026. Sebab, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2027-2032 yang akan menyelenggarakan Pemilu 2029 sesuai jadwal akan dibuka pada Oktober tahun ini.

Sejak sebulan terakhir, "suara" dari Senayan mengenai revisi UU Pemilu terasa senyap. Komisi II DPR tercatat terakhir kali menggelar rapat dengan pendapat umum untuk mendengarkan masukan para pakar pada 10 Maret lalu. Dua hari berselang, pada 12 Maret, Ketua DPR Puan Maharani mengeluarkan pernyataan yang kian mengabarkan pasti-jadwal pembahasan.

Setelah itu, selama hampir sebulan penuh, wacana perbaikan aturan main ini seolah hilang ditelan bumi. Sejumlah pimpinan Komisi II DPR yang biasanya vokal pun kini memilih irit bicara.

Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinazmy Karsayuda tidak menjawab pertanyaan yang dilayangkan melalui pesan singkat. Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadiqin enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

"Belum bisa berkomentar saya, mohon maaf," ujar Zulfikar saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Kondisi ini memicu kecurigaan serius dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu. Dalam pernyataan sikapnya, Kamis, koalisi menduga ada instruksi dari pimpinan partai politik kepada anggotanya di parlemen untuk menutup keran informasi soal revisi ini. Muncul kekhawatiran bahwa DPR dan pemerintah sengaja mempertahankan status quo dengan tidak melakukan revisi sama sekali.

"Tidak dimulainya pembahasan revisi UU Pemilu mencerminkan absennya keseriusan dalam membenahi demokrasi substantif," ujar peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan.

Instrumen perppu

Kalaupun nantinya ditemukan pasal-pasal mendesak yang harus diperbaiki, koalisi menuding adanya gelagat penggunaan instrumen peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Bagi masyarakat sipil, skenario perppu adalah lampu kuning bagi demokrasi karena dianggap sebagai pendekatan yang tidak tepat dan berisiko menimbulkan persoalan baru.

"Perubahan melalui perppu hanya akan menyentuh segelintir aspek secara parsial tanpa menghadirkan reformasi UU Pemilu secara holistik," tegas Nur.

Selain itu, penerbitan perppu akan menghilangkan ruang partisipasi publik yang seharusnya menjadi elemen vital dalam pembentukan undang-undang strategis. Tanpa proses legislasi yang terbuka, deliberasi yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi akan tereduksi secara signifikan, yang akhirnya berpotensi melemahkan legitimasi sosial regulasi itu.

Lebih lanjut, koalisi menyoroti potensi konflik kepentingan yang tinggi. Mengingat posisi Presiden sebagai aktor politik yang terafiliasi dengan parpol, muncul kekhawatiran bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak bebas dari kepentingan politik praktis.

Terlebih lagi, wacana penerbitan perppu dinilai cacat secara konstitusional. Syarat kegentingan yang memaksa dianggap tidak terpenuhi karena kebutuhan perubahan regulasi

dapat diantisipasi sejak jauh hari. Penggunaan perppu dalam situasi ini justru dianggap sebagai cerminan kegagalan perencanaan legislasi, bukan solusi atas keadaan darurat.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai ada risiko besar jika pemerintah dan DPR terus menunda pembahasan hingga mendekati tahapan pemilu. Situasi ini dikhawatirkan memang disengaja agar bisa menjadi pembenaran penggunaan perppu. Padahal, perppu bukanlah solusi, melainkan ancaman baru yang disebut sebagai *constitutional authoritarianism* atau otoritarianisme konstitusional.

"Secara hukum memang konstitusional, tetapi secara esensi perppu itu otoriter karena menghilangkan partisipasi bermakna," ujar Charles.

Menurut dia, revisi UU Pemilu harus segera dimulai. Selain untuk memperbaiki aturan main yang dianggap bermasalah, revisi juga diperlukan guna mengintegrasikan berbagai putusan MK yang selama ini tersebar dan belum terakomodasi dalam UU.

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, menilai penundaan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pilihan atau strategi politik. "Kami tidak ingin revisi ini hanya berfokus menguntungkan segelintir elite atau menjadi alat legitimasi rezim tertentu, bukannya menjadi instrumen konsolidasi demokrasi," kata Delia.

Kini, dengan masa tahapan Pemilu 2029 yang makin dekat, bola panas revisi UU Pemilu berada sepenuhnya di tangan pembentuk undang-undang. Tanpa komitmen serius, janji revisi UU Pemilu akan menjadi harapan palsu.